



PENETAPAN

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bedus, 13 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barelantan, 28 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 6 April 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Nomor: 138/12/IV/2021, tertanggal 6 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Di Kupang kemudian pindah dan terakhir tinggal di Kodim 1612 Manggarai, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Alvian Prayudha, laki-laki, lahir 28 September 2021;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- c. Tergugat berhutang kepada Penggugat namun tidak mau melunasinya;
- d. Tergugat sering meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pembebasan biaya perkara Penggugat telah di periksa dan telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan disidang selanjutnya;

Bahwa karena ketidak hadiran Penggugat maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan disidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pra gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. sebagai ketua majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Jaronah, S.Ag., panitera pengganti, diluar hadirnya
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)